



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**

Nomor : Tahun Seri no.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 11 TAHUN 1996

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya petunjuk baru tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang ditetapkan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 9 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Januari 1992 Nomor 188.3/14/199 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 3 Tahun 1992 Seri D No. 3, sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah yang baru tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221 / KMK.019 /1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 1995 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- d. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang selanjutnya disebut PD. BPR ;
- e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
- f. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- g. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;

**BAB II
PERUBAHAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 2

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1991 tentang Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga diubah menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) PD. BPR berkedudukan di Wilayah Kecamatan Kalimanah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga .
- (2) PD. BPR dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan di Wilayah Kabupaten, Kecamatan dan di Desa-desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD. BPR dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

PD. BPR didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan tarap hidup rakyat.

BAB IV TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

PD. BPR merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi Daerah dihidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, PD. BPR menyelenggarakan usaha-usaha antara lain ;

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan/Tabungan dan Deposito Berjangka ;
- b. Memberikan Kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah ;
- c. Melakukan kerja sama antar PD. BPR dan dengan Lembaga Perbankan atau Keuangan lainnya ;
- d. Menjalankan Usaha-Usaha Perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V M O D A L

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PD. BPR ditetapkan sebesar p. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)
- (2) Modal disetor PD. BPR adalah sebesar Rp. 94.500.000,00 (Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- (3) Modal PD. BPR merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

- (1) Perubahan Modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- (2) Penambahan Modal disetor sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau dari sumber keuangan lainnya.

BAB VI PENGURUS DAN PEGAWAI

Bagian Pertama Direksi Pasal 10

- (1) PD. BPR dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Apabila Direksi terdiri atas 2 (dua) orang Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan Eksekutif lainnya.
- (5) Anggota Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan PD. BPR.
- (6) Antar sesama Anggota Direksi dan atau antar Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (7) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat {6} Pasal ini terjadi setelah pengangkatan untuk menduduki jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati Kepala Daerah.
- (8) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR.

Pasal 11

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Memiliki keahlian dibidang perbankan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam operasional perbankan.
- c. Mempunyai akhlak dan moral yang baik ;
- d. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah ;
- e. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan, kepada negara ;
- f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan ;
- g. Sehat jasmani dan rokhani.
- h. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan lainnya yang tercela di bidang Perbankan.

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.

- (2) Sebelum Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Pimpinan Cabang Bank Indonesia setempat.
- (3) Setiap permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disampaikan kepada Pimpinan Cabang Bank Indonesia, dilampirkan keterangan/identitas dari calon anggota Direksi yang bersangkutan berupa :
 - a. Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (6) Peraturan Daerah ini;
 - b. Surat Keterangan lolos butuh dari Instansi/Lembaga dimana yang bersangkutan bekerja, apabila calon berasal dari luar Pemerintah Daerah dan atau PD. BPR
 - c. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
 - d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dari Instansi yang bersangkutan atau keterangan dari Instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan.
- (4) Pimpinan Cabang Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, memberikan pertimbangan tentang dapat/tidak dapat diangkat calon Direksi yang diusulkan sebagai Anggota Direksi.
- (5) Bupati Kepala Daerah setelah menerima pertimbangan dari. Pimpinan Cabang Bank Indonesia segera menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 13

- (1) Sebelum melaksanakan tugas, anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Setiap pengangkatan Anggota Direksi PD. BPR diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Pimpinan Cabang Bank Indonesia setempat.

Pasal 14

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Direksi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pendapat Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Direksi mengurus kekayaan PD. BPR.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD BPR yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
- (3) Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Direksi mewakili PD. BPR didalam maupun di luar Pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BPR sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 17

Direksi berdasarkan putusan Bupati Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Membuka kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD. BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c. Menggadaikan barang-barang milik PD. BPR.

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatan berakhir ;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah, karena :
 - a. Permintaan sendiri ;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR ;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melakukan tugasnya secara wajar.

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf b, c dan d Peraturan Daerah ini diberhentikan sementara oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Bupati Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) Pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan, secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati Kepala Daerah sudah mengambil Keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud .
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Bupati Kepala Daerah belum mengambil Keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pemberhentian,

batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas
Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD. BPR.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 4 orang dan sekurang-kurangnya 2 orang, salah seorang diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
- (4) Antar sesama Anggota Dewan Pengawas dan atau antar Anggota Dewan Pengawas dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini terjadi sesudah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati Kepala Daerah.
- (6) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR atau Badan Hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR.

Pasal 23

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Mempunyai pengetahuan dibidang perbankan, dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasan PD. BPR ;
- c. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela ;
- d. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada negara ;
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan ;
- f. Sehat jasmani dan rokhani ;
- g. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan lainnya yang tercela di bidan Perbankan.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati Kepala Daerah untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya dimaksud berakhir.
- (2) Sebelum menjalankan tugas Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Setiap pengangkatan Anggota Dewan Pengawas diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Pemimpin Cabang Bank Indonesia setempat.

Pasal 25

Tata cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD. BPR.
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara :
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ;
 - b. Insidental atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya PD. BPR.
- (4) Apabila dipandang perlu Bupati Kepala Daerah dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas, atas biaya PD. BPR.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir ;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah karena :
 - a. Permintaan sendiri ;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR ;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara ;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana pada Pasal 27 ayat (2) huruf b, c dan d Peraturan Daerah ini diberhentikan sementara oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bupati Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 29

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati Kepala Daerah sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi .
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Bupati Kepala Daerah belum melaksanakan sidang, maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.

- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati Kepala Daerah harus mengambil Keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Bupati Kepala Daerah belum mengambil Keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pemberhentian, batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 31

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, atas biaya PD. BPR.
- (2) Peraturan Gaji Pegawai PD BPR ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB VII DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 32

- (1) PD. BPR wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan Pegawai PD. BPR yang merupakan kekayaan PD. BPR yang dipisahkan.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bersumber dari:
 - a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan Pegawai
 - b. Bagian dari dana kesejahteraan ;
 - c. Usaha lain yang sah.

BAB VIII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 33

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD.BPR kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan .
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Pemimpin Cabang Bank Indonesia setempat.

BAB IX TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 34

- (1) Tahun Buku PD. BPR adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati

Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.

- (3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditanda tangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas atau seorang Anggota.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah disampaikannya Perhitungan Tahunan dan Neraca Laba/Rugi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah belum mengesahkan maka Perhitungan Tahunan dan Neraca Laba/Rugi itu dengan sendirinya dianggap telah disahkan.
- (5) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disahkan oleh Bupati Kepala Daerah memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi.
- (6) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan tentang Perkembangan Usaha PD. BPR yang telah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Pemimpin Cabang Bank Indonesia setempat.
- (7) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PD. BPR.

BAB X PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 35

- (1) Laba bersih PD. BPR yang telah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian laba untuk Pemerintah Daerah 40%
 - b. Cadangan Umum 20%
 - c. Cadangan Tujuan 20%
 - d. Dana Kesejahteraan 10%
 - e. Jasa Produksi 10%
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini antara lain untuk Dana Pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk perumahan Pegawai, sosial dan sejenisnya.
- (4) Penggunaan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah.

BAB XI TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 36

- (1) Anggota Direksi dan atau Pegawai yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BPR, wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KERJASAMA

Pasal 37

PD. BPR dapat melakukan kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan serta Lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

BAB XIII
PEMBINAAN

Pasal 38

Bupati Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap PD. BPR.

BAB XIV
PEMBUBARAN

Pasal 39

- (1) Pembubaran PD. BPR ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Bupati Kepala Daerah menunjuk Panitia Pembubaran PD. BPR sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Apabila PD. BPR dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD. BPR dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia Pembubaran PD. BPR menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD. BPR kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 40

- (1) Bupati Kepala Daerah menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai yang dibubarkan.
- (2) Pembubaran PD. BPR dilaporkan oleh Bupati Kepala Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Pimpinan Cabang Bank Indonesia setempat.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 9 Tahun 1991 tentang PD BPR Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Januari 1992 Nomor 188.3/14/1992 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 3 Tahun 1992 Seri D Nomor 3 dan semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua kekayaan/asset termasuk hutang piutang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1991 menjadi kekayaan/asset PD. BPR yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Nopember 1996

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 11 TAHUN 1996

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1064/KMK-00/1988 Jo. Nomor 279/KMK-01/1989 tentang Pendirian dan Usaha Bank Perkreditan Rakyat, maka di Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga didirikan Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1991 yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Januari 1992 nomor 188.3/14/1992 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga nomor 3 tahun 1992 Seri D nomor 3.

Sehubungan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1991 tentang Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dasar hukumnya sudah tidak sesuai lagi dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut diatas dan perlu dicabut serta perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Untuk mempertegas, bahwa PD. BPR yang diatur dengan Peraturan Daerah ini bukan PD. BPR yang baru didirikan tetapi PD. BPR yang sudah ada.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

1. Modal dasar 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk mengantisipasi perkembangan usaha jangka panjang. Terpenuhinya modal dasar tersebut dilaksanakan dengan cara bertahap tiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah ;
2. Modal disetor sebesar Rp. 94.500.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) merupakan modal yang secara riil telah disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PD. BPR sampai dengan tahun anggaran 1995/1996.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sumber keuangan lainnya, adalah keuangan yang sah dan tidak mengikat

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Syarat neraca dan perhitungan laba/rugi yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas, telah diaudit oleh Akuntan Publik dalam pelaksanaannya berdasarkan Pasal 3 Surat Keputusan Direksi Bank

Indonesia Nomor 27/119/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995, bagi PD. BPR dengan total asset sampai dengan 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak wajib diaudit oleh Akuntan Publik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Cadangan Umum ialah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan/laba bersih setelah dikurangi pajak, dimaksudkan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita oleh PD. BPR.

Huruf c

Yang dimaksud dengan cadangan tujuan ialah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan/laba bersih setelah dikurangi pajak, penggunaannya untuk tujuan tertentu, misalnya pendidikan, sosial dan sebagainya dengan persetujuan Kepala Daerah atas usul Direksi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan melakukan pembinaan ialah pembinaan secara umum, antara lain memberikan pengarahan, bimbingan, permodalan dan sebagainya, agar PD. BPR tetap sehat.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kekayaan membantu menyalurkan karyawan untuk mendapatkan pekerjaan yang baru dan penyelesaian kewajiban yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.